

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Hukum Islam mengakui kebebasan dalam berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syari'ah dan memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil. Namun di lingkungan Mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Serta kaidah-kaidah hukum Islam menganut kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.¹

Uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada.²

¹Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syari'ah* , cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafiika,2010), hlm.84-85.

²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* , cet. ke-2 (Jakarta; Rajawali Pres, 2012), hlm. 232.

Namun ada yang menarik untuk penulis teliti di dalam mendapatkan uang yaitu dalam masalah gadai. Dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Perdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.³ Hutang uang dengan jumlah 200.000 maka mengembalikannya 200.000, pinjam emas 1gr maka mengembalikannya juga emas 1gr, Hal seperti itu merupakan suatu yang wajar dan bukan suatu permasalahan, dalam tiap-tiap daerah tentunya ada tradisi tersendiri namun ada kalanya tradisi itu sama suatu daerah dengan daerah lain dan ada pula yang berbeda dengan seperti apa yang terjadi pada masyarakat Desa Bujur Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan yang mengkonversi gadai menjadi nilai daging sapi, yaitu apabila si A menggadaikan tanahnya kepada si B dengan jumlah uang sekian dan mendapatkan daging sapi sekian, maka pada waktu pengembalian uang tersebut harus mengikuti harga daging yang sama pada saat pengembaliannya kalau harga daging naik maka pengembalian utangnya bertambah begitu pula sebaliknya, namun apabila harga daging tetap atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan maka pengembaliannya tetap.

Pada umumnya masyarakat Desa Bujur Barat dalam transaksi konversi gadai menjadi nilai daging sapi jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun yang kecil, oleh karena kedua belah

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Garfika Offset t.t) , hlm. 2.

pihak sudah saling percaya. Sehingga jika terjadi perselisihan terhadap gadai yang mereka lakukan tidak ada bukti tertulis (*otentik*) dan mengikat perjanjian tersebut, tetapi mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan⁴.

Gadai yang di konversi menjadi nilai daging sapi adalah suatu permasalahan sehingga hal ini perlu penyelesaian agar para pihak (*murtahin* dan *rahin*) tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan permasalahan tersebut apakah sesuai dengan syari'ah Islam menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah.

⁴Hasil wawancara dengan bapak Amiruddin (*Murtahin*) di rumahnya Desa Bujur barat pada tanggal 20, September, 2014.

B. Rumusan masalah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?
2. Bagaimanakah pendapat Mazhab Safi'iyah mengenai gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

C. Tujuan dan kegunaan skripsi.

1. Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak di capai oleh penulis yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi.
 - b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Safi'iyah mengenai gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi.
2. Kegunaan Skripsi.
 - a. Untuk memberi dasar hukum pada semua kalangan yang berkepentingan didalam masalah konversi gadai.
 - b. Untuk menambah wawasan di dalam masalah muamalah khususnya dalam masalah akad gadai.

D. Kajian pustaka.

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari Al-Qur'an, hadis, kitab dan skripsi.

Pada masa sekarang ini banyak pemikir yang membahas persoalan sosial agama terutama dalam gadai syari'ah, sehingga tidak heran apabila banyak pemikir yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam buku dan juga dijadikan bahan permasalahan dalam karya tulis dengan berupa skripsi ataupun tesis, seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Waisul Chair yang berjudul "Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi" yang di dalamnya membahas pandangan hukum islam terhadap hutang piutang uang yang dikonversi menjadi daging sapi yang terjadi pada masyarakat Desa Picorong.⁵

Dan skripsi yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh Mohamad Jamroni yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah" yang di dalamnya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah dan memanfaatkan barang gadai.⁶

Dan skripsi yang terakhir adalah skripsi yang disusun oleh Isti'anah yang berjudul "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam" yang di dalamnya membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

⁵Wasilul Chair, *"Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam perspektif hukum islam"* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Madura 2005.

⁶Mohamad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Tergadap Praktek Gadai Sawah*" Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010.

praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.⁷

Dalam memandang proses penulisan ini, penulis membutuhkan literatur-literatur kitab klasik seperti halnya yang dikarang oleh Syeh Abubakar Usman bin Muhammad Satot bin Yati Asyafi'I, yang berjudul *اعانة الطالبين* yang di dalamnya banyak membahans tentang permasalahan sosial agama termasuk gadai.

Dan kitab yang selanjutnya adalah karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasin bin Umar, yang berjudul “*بغية المستترشدين*” yang di dalamnya banyak membahas kejadian sosial agama dan juga permasalahan sosial agama Islam.

Untuk mempermudah memahami letak penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang adalah sebagai berikut:

No	Judul	Rumusan masalah	Perguruan tinggi	Penulis
1	Konversi hutang piutang uang menjadi daging sapi (pada masyarakat desa bicorong Kecamatan pakong kabupaten pamekasan madura Dalam perspektif hukum islam)	1. Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam?	: niversitas Madura(Unira) : Fakultas Ekonomi : Jurusan Manajemen	Wasilul Chair, S.H.I., M.S.I.
2	Analisis hukum islam terhadap praktek gadai sawah (studi kasus gadai	1. Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan	: Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Muhamad jamroni

⁷Isti'anah, “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta 2009.

	di desa penyalahan kecamatan jatinegara Kabupaten tegal	oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal?	Semarang : Fakultas Syari'ah :Jurusan Muamalah	
3	Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (studi di desa harjawinangun kec. Balapulung kab. tegal)	1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek gadai tanah sawah di desa harjawinangun kec. Balapulung kab. Tegal	: noversitas Isalm Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : Fakultas Syari'ah : Jurusan Muamalah	Isti'anah

No.1 . Tabel perbedaan penelitian sebelumnya

Yang membedakan dengan penelitian kali ini diantaranya sebagai berikut:

No	Judul	Rumusan masalah	Perguruan tinggi
1	Konversi Hutang Gadai Menjadi Nilai Daging Sapi Perspektif Mazhab Syafi'iyah	1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi? 2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab safi'iiyah mengenai gadai tanah yang dikonversi menjdi nilai daging sapi?	:Universitas Trunojoya Madura : Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman : Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah

No. 2. Tabel penelitian yang sekarang.

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian kali ini yang diteliti adalah untuk

mengetahui pelaksanaan gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi dan bagaimana pendapat Madzab Syafi'iyah, mengenai kasus yang terjadi di Desa Bujur Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura.

E. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu keasatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab dua akan membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdiri dari definisi rahn, landasan hukum, rukun, syarat, *rahn*, konversi, dan waktu adalah uang perspektif Islam.

BAB III: Pada bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV: Dalam bab empat akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti profil desa gambaran umum gadai yang

dikonversi menjadi nilai daging sapi dan analisis pendapat Mazhab Syafi'iyah.

BAB V: Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan dan saran.

F. Jadwal Penelitian.

Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Oktober 2014				November 2014				Desembar 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Adaptasi , pengenalan dan mengetahui stuktur perangkat desa	√											
2	Mengetahui prosedur gadai tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi		√	√									
3	Mengetahui dan memahami praktek gadai tanah yang di konversi menjadi nilai daging sapi				√	√							
4	Wawancara dengan pihak terkait						√	√					
5	Penetapan sumber data								√				
6	Pengumpulan data									√			
7	Analisis data dan pengolahan data										√		
8	Pengambilan kesimpulan											√	
9	Membuat laporan hasil penelitian											√	√

No. 3. Tabel Waktu penelitian.